



P E N E T A P A N

Nomor 210/Pdt. P/2012/PA PwL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Bayangkara No. 3, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon .

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 22 Nopember 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 210/Pdt.P/2012/PA PwL tanggal 21 Nopember 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Selasa tanggal 2 Oktober 1998, pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Umar Habibi bin Habibi yang menurut agama Islam di rumah keluarga pemohon di Jalan Baru, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar);
2. Bahwa yang menikahkan pemohon dengan lelaki Umar Habibi bin Habibi adalah pembantu Imam Masjid Pummiri bernama H. Tamrin;

Disclaimer



3. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon dengan lelaki Umar Habibi bin Habibi adalah saudara kandung pemohon bernama Udin bin Sadrak karena ayah kandung pemohon beragama Nasrani dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Hasbullah dan Syarif dengan mas kawin berupa emas 5 gram dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus janda mati dan almarhum Umar Habibi bin Habibi berstatus beristri bernama Hj. Sitti Asia telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2010 karena sakit, serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan;
5. Bahwa antara pemohon dengan lelaki Umar Habibi almarhum tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pemohon dengan lelaki Umar Habibi almarhum telah dikaruniai satu orang perempuan bernama Rosmida binti Umar Habibi;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon dengan lelaki almarhum Umar Habibi tersebut dan selama itu pula pemohon dengan almarhum Umar Habibi bin Habibi tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian sampai almarhum Umar Habibi meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 21 Nopember 2012;
8. Bahwa pemohon dan almarhum Umar Habibi tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa para pemohon memerlukan adanya penetapan itsbat nikah dalam rangka melanjutkan pendidikan anak pemohon dengan almarhum Umar Habibi dan kelanjutan gaji pensiun almarhum Umar Habibi kepada pemohon selaku istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sahnyalah pernikahan pemohon PEMOHON dengan almarhum Umar Habibi bin Habibi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 1998 di Jalan Baru, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 210/Pdt.P/2012/PA Pwl, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon kemudian pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya dan pemohon menerangkan bahwa benar almarhum Umar Habibi bin Habibi sebelum menikah dengan pemohon telah memiliki istri bernama Hj. Sitti Asia kemudian Umar Habib menikah lagi dengan pemohon tanpa ada izin poligami dari pengadilan agama;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tambahan sebagaimana pada duduk perkaranya dan selanjutnya tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah agar disahkan pernikahannya dengan Umar Habib, yang dilakukan secara hukum Islam pada tanggal 2 Oktober 1998 di Jalan Baru, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah saudara pemohon bernama Udin bin Sadrak dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Hasbullah dan Syarif dengan mas kawin emas 5 gram dibayar tunai, tidak terdapat halangan dan larangan menikah, namun karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga pemohon dengan Umar Habib tidak memiliki bukti autentik berupa Kutipan Akta Nikah dengan maksud dan tujuan untuk pengurusan pendidikan anak-anak pemohon dan kelangsungan gaji pensiun Umar Habib;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 amademen pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon, namun sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan isi pokok permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa pemohon berstatus janda mati kemudian menikah lagi dengan Umar Habib dan pemohon menerangkan pula di persidangan bahwa Umar Habib menikahi pemohon berstatus beristri dengan istri pertama bernama Hj. Sitti Asia dan telah mempunyai anak akan tetapi pernikahan pemohon dengan Umar Habib tidak ada izin poligami dari pengadilan agama hal ini bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas oleh majelis hakim tidak dapat memeriksa perkara ini lebih lanjut dan terhadap perkara tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1434 Hijriyah, oleh Dra. Satrianih sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI dan Sudirman M., S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh Syafruddin Sunding sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI

Dra. Satrianih

Sudirman M., S.HI

Panitera Pengganti,

Syafruddin Sunding

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK perkara : Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------|------|------------|
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 50.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : Rp | 141.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)